

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 140/TP/VLHH/XII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV TRADERS INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Bantrung RT 09 RW 03, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 083/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 02 Januari 2021 s.d 01 Januari 2027
 - Ruang Lingkup : Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 25 s.d 27 November 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV TRADERS INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 128-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV TRADERS INDONESIA**
2. Alamat Kantor : Desa Bantrung RT.09 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
PBUI CV TRADERS INDONESIA dengan NIB Nomor: 0282011032466 diterbitkan 26 Oktober 2020, perubahan ke-6 tanggal 06 Juli 2022 melalui Sistem OSS RBA.
4. Legalitas Pemegang Izin : Furniture dari kayu: 1.800 m³
5. Produk dan Kap. Izin : Desa Bantrung RT.09 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
6. Lokasi Pabrik :
 - Direktur : Lusy Istuintuningtyas
7. Pengurus Perusahaan :
 - Wakil Direktur : I Made Tantra Wijaya
 - Komanditer : Yuli Sugiyantho
8. Nama MR *Auditee* : Silvany Amalia

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 25 November 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV TRADERS INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANSTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Rabu, 25 - 27 November 2024
- Tempat : Kantor dan industri CV TRADERS INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 27 November 2024 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV TRADERS INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit.
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 18 Desember 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV TRADERS INDONESIA dinyatakan LULUS Sertifikasi.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang

penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama Perusahaan : CV TRADERS INDONESIA b. Alamat Kantor : Desa Bantrung RT.09 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa tengah. c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : - Industri Furniture Dari Kayu (31001) - Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (31002) - Industri Furniture dari Logam (31004) Desa Bantrung RT.09 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. e. Lokasi Usaha : Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV TRADERS INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor, dengan identitas: a. Nomor KBLI : - Industri Furniture Dari Kayu (31001) - Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (31002) - Industri Furniture dari Logam (31004) Desa Bantrung RT.09 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. b. Lokasi Usaha : Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

			Tengah. c. Klasifikasi : Rendah Resiko Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 02.035.044.3-516.000 b. Nama : CV TRADERS INDONESIA. c. Alamat : Bantrung RT.009 RW.003, Batealit, Jepara, Jawa Tengah. Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV TRADERS INDONESIA sudah memiliki Dokumen Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) CV TRADERS INDONESIA disusun bulan Maret tahun 2017 dengan Rekomendasi UKL-UPL CV TRADERS INDONESIA Nomor: 660.1/UKL UPL/13/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) CV TRADERS INDONESIA tanggal 06 Juli 2022 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. CV TRADERS INDONESIA juga sudah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester (enam) bulan sekali dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TRADERS INDONESIA telah memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) disusun bulan Maret tahun 2017 dengan Rekomendasi UKL-UPL CV TRADERS INDONESIA Nomor: 660.1/UKL UPL/13/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara tentang Rekomendasi UKL-UPL CV TRADERS INDONESIA dan sudah menyusun dan melaporkan pelaksanaan

		pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama periode audit Penilikan ini yaitu November 2022 s.d Oktober 2024, CV TRADERS INDONESIA sudah menyusun dan menyampaikan 4 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yaitu Semester II tahun 2022, Semester I dan Semester II Tahun 2023 dan Semester I tahun 2024.
--	--	---

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV TRADERS INDONESIA Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut: Nama Perusahaan : CV TRADERS INDONESIA Alamat Perusahaan : Desa Bantrung RT.09 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Email : tradersinter@yahoo.com.au Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Kecil Koordinat Lokasi : -6°37'20,3768"S, 110°45'4,104"E Kode Klasifikasi Baku : - Industri Furniture Dari Kayu (31001) Lapangan Usaha : - Industri Furniture dari Rotan dan atau Indonesia (KBLI) Bambu (31002) - Industri Furniture dari Logam (31004)

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0282011032466 diterbitkan 26 Oktober 2020, perubahan ke-6 tanggal 06 Juli 2022 melalui sistem OSS.
8.	Verifier 1.1.1.h	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). CV TRADERS INDONESIA telah mendapatkan bukti kepemilikan akun SIINas dengan nomor NIB: 0282011032466 dan akan melakukan pelaporan pada semester berikutnya.

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TRADERS INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia perjanjian jual beli (perjanjian kontrak kerja) dari CV TRADERS INDONESIA kepada seluruh pemasok dan tersedia bukti pembayaran sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai Deklarasi Mandiri. Pada periode November 2022 s.d Oktober 2024 CV TRADERS INDONESIA telah menerima kayu gergajian sebanyak 333.681 keping sama dengan 2.852,0858 m ³ dari 274 dokumen Nota Perusahaan serta furnitur setengah jadi sebanyak 10.618 pcs sama dengan 184,3714 dari 143 dokumen Surat Jalan.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV TRADERS INDONESIA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan disertai Deklarasi Mandiri dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TRADERS INDONESIA bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu mangga, mindi dan trembesi yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pemasok CV TRADERS INDONESIA belum memiliki S-Legalitas, tetapi keseluruhan menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri, tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri tanggal 01 April 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) tanggal 20 November 2024 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TRADERS INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TRADERS INDONESIA memiliki mekanisme rekaman produksi mulai order barang dari buyer, kertas kerja, nota pembelian yang berfungsi sebagai bukti serah terima barang dari supplier ke CV TRADERS INDONESIA. Form-form rekaman ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul pemasok bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku dapat diketahui dari nomor Purchase Order.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen kayu gergajian menjadi furnitur setengah jadi diperoleh rendemen rata-rata 58,10%, sedangkan untuk rendemen furnitur setengah jadi menjadi furnitur jadi diperoleh rendemen sebesar 100%.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk CV TRADERS INDONESIA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 0282011032466 diterbitkan 26 Oktober 2020, perubahan ke-6 tanggal 06 Juli 2022 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi untuk furniture dari kayu sebesar 1.800 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan November 2022 s.d Oktober 2023 untuk furniture dari kayu sebesar 17.645 pcs atau setara dengan 824,5995 m ³ , sedangkan bulan November 2023 s.d Oktober 2024 untuk furniture dari kayu sebesar 16.159 pcs atau setara dengan 777,5159 m ³ . Dengan demikian

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV TRADERS INDONESIA periode November 2022 s.d Oktober 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV TRADERS INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, CV TRADERS INDONESIA tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode bulan November 2022 s.d Oktober 2024 CV TRADERS INDONESIA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 180 kali dengan jumlah furniture dari kayu sebesar 34.085 pcs dengan volume 1.611,1367 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TRADERS INDONESIA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 180 kali dengan jumlah furniture dari kayu sebesar 34.085 pcs dengan volume 1.611,1367 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV TRADERS INDONESIA berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis mangga, mindi dan trembesi dan yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, CV TRADERS INDONESIA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, CV TRADERS INDONESIA tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, CV TRADERS INDONESIA tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furnitur setengah jadi dari kayu mangga, mindi dan trembesi, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 21 Oktober 2024. CV TRADERS INDONESIA telah melakukan penunjukan penanggung jawab K3 yang ditetapkan oleh General Manager CV TRADERS INDONESIA untuk mewakili Direktur yang berada diluar negeri tanggal 31 Oktober 2024.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: CV TRADERS INDONESIA telah memiliki peralatan K3 yang siap

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Selama periode tersebut terdapat 15 (lima belas) kali kejadian kecelakaan kerja dengan penanganan dibawa ke puskesmas atau klinik. Upaya penanganan terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV TRADERS INDONESIA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV TRADERS INDONESIA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan CV TRADERS INDONESIA tahun 2023 – 2025 dengan pengesahan peraturan perusahaan Nomor: KEP.4/HI.00.00/33.3320.220720012/B/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, berlaku 24 Agustus 2023 s.d 23 Agustus 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Ahmad Fitozakaria yang lahir pada 07 Agustus 2005 atau berusia 19 tahun 2 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TRADERS INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang terdiri dari 62 (enam puluh dua) orang laki –

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		laki dan 37 (tiga puluh tujuh) orang perempuan. CV TRADERS INDONESIA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur tanggal 21 November 2024 tentang kesetaraan gender.
--	--	---

Yogyakarta, 18 Desember 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur